BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Dari pembahasan mengenai Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan fungsi legeslasi, aspirasi dan pengawasan terhadap Pemerintahan Desa Supiturang Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang peneliti tidak dapat menemukan terkait keberhasilan peran BPD Desa Supiturang dalam pelaksanaan dalam menjalankan fungsinya, sehingga dari hasil peneliti ini peneliti menemukan faktor-faktor pengaruh peran yang menjadi terhambatnya pelaksanaan fungsi BPD Desa Supiturang, adapun ketiga fungsi diantaranya:

- 1) Legislasi peraturan desa.
- 2) Menggali dan menampung aspirasi masyarakat
- 3) Pengawasan terhadap kinerja kepala desa.

Dari beberapa data terkait ketiga fungsi diatas yang peneliti paparkan pada pembahasan Bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa BPD Desa Supiturang masih terlihat non-aktif dengan dibuktikan tidak adanya program kerja yang dilaksanakan, sehingga masih perlu adanya inovasi-inovasi yang harus diterapkan dan dikembangkan dari kedua pihak baik dari Kepala Desa maupun dari ketua BPD untuk membangkitkan peran dari tugas dan fungsi BPD Desa Supiturang.

Adapun faktor-faktor yang menjadi penghambat peran terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi BPD Desa Supiturang diantaranya:

1) Kurangnya komunikasi internal BPD.

- Kurangnya koordinasi dalam kemitraan antara Pemdes Supiturang dengan BPD.
- 3) Sarana dan prasarana yang kurang memadai untuk BPD.
- Tidak adanya pelatihan khusus kepada BPD terkait pelaksanaan fungsi dan tugas BPD.
- Tidak adanya sosialisasi kepada masyarakat terkait tugas dan fungsi BPD, sehingga tidak adanya kritikan atau teguran yang masuk dari masyarakat.
- Rendahnya pendidikan dalam perekrutan anggota BPD dan usia yang menua. Sehingga mempengaruhi masa produktif dan kreaktifitas SDM BPD.

5.2. Saran

Setelah kita membahas hasil penelitian diatas, berdasarkan banyaknya indikator yang menjadi terhambatnya peran Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan fungsinya yakni fungsi legeslasi peraturan desa, menampung aspirasi masyarakat dan pengawasan terhadap kinerja kepala desa. Maka dari peneliti ada beberapa catatan atau saran bagi semua pihak tentang peran BPD Desa Supiturang Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang dalam pelaksanaan ketiga fungsi tersebut.

RADEN RAHMAT

Pertama, kepada Pemerintah Daerah peneliti mengharapkan atau menyarankan agar Pemerintah Daerah melakukan inovasi baru melalui program-program pemahaman kebijakan yang telah dikeluarkan yang mengatur tentang tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa. Sehingga

dalam hal ini Pemerintah Daerah terkesan memperhatikan akan Pemerintahan Desa, dan juga secara tidak langsung BPD mendapatkan pembinaan dan pengawasan akan tugas dan fungsinya.

Rekomendasi Inovasi:

Memberikan pemahaman melui program-program pelatihan setelah dilantiknya BPD atau setelah SK Kepengurusan ditetapkan. Karena yang peneliti dapatkan setelah dibentuknya BPD tidak adanya sosialisasi dan pelatihan yang diberikan kepada BPD, hal ini dibuktikan dengan tidak fahamnya tugas dan fungsi dari SDM BPD serta adanya format struktur yang dibuat BPD Desa Supiturang tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD dan BAB IV tentang Kelembagaan BPD.

Kedua, BPD Desa Supiturang diharapkan lebih dapat memahami dan mengetahui terkait kebutuhan yang ada ditengah-tengah masyarakat terutama dalam hal menampung aspirasi, baik aspirasi dalam legislasi peraturan desa maupun aspirasi yang sifatnya kritikan atau masukan terhadap kinerja Kepala Desa Supiturang karena hal ini dapat digunakan sebagai evaluasi ataupun inovasi bagi Pemerintah Desa Supiturang.

Rekomendasi Inovasi:

Dengan tidak adanya kantor sekretariat yang dimiliki BPD, seharusnya BPD tetap dapat menjalankan fungsinya dengan beradabtasi kepada masyarakat lebih-lebih fungsi aspirasi, hal ini dapat dilakukan dengan JEMBOL (Jemput Bola) dengan memanfaaatkan poskamling pada setiap RT yang telah dibangun

sebagai rumah untuk curhat masyarakat dan penampungan aspirasi masyarakat. Sehingga dari penampungan aspirasi melalui pos kamling dapat diteruskan kepada pemerintah desa untuk disampaikan kepada kepala desa.

Ketiga, kepada Pemerintah Desa agar lebih memahami terkait sarana prasarana berupa fasiltas yang belum ada atau kurang memadai seperti halnya balai dusun, kantor sekretariat BPD dan lain sebagainya sehingga dapat dipergunakan untuk BPD, karena dalam hal ini akan menjadi faktor pendukung BPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Rekomendasi Inovasi:

Sebagai lembaga yang menerima anggaran dari APBN melalui adanya Dana Desa, sebaiknya Pemerintah Desa Supiturang tidak hanya mementingkan pembangunan bidang pendidikan, pertanian, insfratuktur dan lain sebagainya, akan tetapi juga memperhatikan kebutuhan dari penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa seharusnya juga diberikan fasilitas berupa sarana yang memadai, lebih-lebih fasilitas kantor sekretariat yang belum dibangun dan belum dimiliki oleh BPD Desa

RADEN RAHMAT

DAFTAR PUSTAKA

- Al Mukri. Faktor-faktor Penyebab Belum Efektifnya Peran BPD Dalam Penyusunan Peraturan Desa. Jurnal Bhineka Tunggal Ika. Vol 5. No 1. FKIP Universitas Sriwijaya.2018. Palembang. Hal 13-23. Dikutip pada 23 Juli 2022 melalui http://dx.doi.org/10.36706/jbti.v5il.7895
- Ali, Achmad. 2002. Menguak Takbir Hukum. Kajian Sosiologis dan Filosofis. Jakarta: Gunung Agung
- Cohen, Bruce J. 1992. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta. PT Rineka Cita
- Echols, John M. dan Hassan Shaily. 1983. *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: Gramedia. Cet. XII.
- Halim, Hamzah. 2009. Persengkokolann Rezim Politik Lokal: Study Atas Relasi Antara Relasi Eksekutif Dan Legislatif. Makasar: Pukap Tamalanrea.
- Hanif, Nurcholis. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Grasindo. Jakarta. 2007.
- Horoeputri, Arimbi, Ahmad Susanto. 2013. Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan. Jakarta.
- Hurlock, E.R. 1974. *Personality Development*. New Delhi: Hill Publishing Company.
- Hurlock, E.R. 1979. *Cihld Development*. Edition 6. Tokyo: Mc Graw Hill Publishing Company Ltd.
- Levinso dan Soekanto. 2009:213. Peranan. Edisi Terbaru Rajawali Pers. Jakarta.
- Makmur. 2015. *Efektifitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Bandung: Refika Aditama.
- Nurwoko, Dwi J dan Bagong suyanto. 2014. Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan. Jakarta
- Raho, Bernard. 2007. Teori Sosiologi Modern. Jakarta: Prestasi Pustakaraya
- Salman, Muhammad. 2009. Analisis Penyerapan Aspirasi Masyarakat Dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2008. Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Seojarno Soekanto. 2009. *Peranan Sosiologi Suatu Pengantar*. Edisi baru. Rajawali pers. Jakarta
- Sigian. 2015. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi Aksara.
- Soedarsono, Edy. 1994. Teori Peranan. Jakarta: Gramedia Pustaka Umum.

- Soekanto. 2002. Teori Peranan. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sopi. Pengaruh Pengawasan dan Penilaian Prestasi Kerja terhadap Motivasi Pegawai Kantor BeA Cukai. Madya. Bandung. 2013. Hlm. 17.
- Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Supriyadi Jaya Abadi. 2018. Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Proses Legislasi Peraturan Desa Desa Batu Belerang Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai. Skripsi. FISIP UNISMUH Makasar. Dikutip pada 22 april 2022 melalui, https://digilibadmin.unismuh.ac.id
- Sutrisno, Edy. 2013> *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Cetakan Kelima. Yogyakarta. Prenada Media.
- SSyarifah Devi Isnaini Assegaf. 2017. *Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Gentung Kabupaten Pangkep.* Skripsi. Fakultas Hukum UNHAS Makassar. Dikutip pada 25 Mei 2022 melalui, https://digilib.unhas.ac.id
- Tri Anggraini Jamsen. 2021. Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penggunaan Dana Desa Desa Eemokolo Kabupaten Bombana. Skripsi. FISIP UNISMUH Makassar. Dikutip pada 24 Mei 2022 melalui, https://digilibadmin.unismuh.ac.id

Vivtor m, Situmorang, Jusuf Juhir. *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*. Penerbit Rineka Cipta. Jakarta. 1994.hlm. 20

UNDANG-UNDANG

Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2006

Peraturan Pemerintah (PP) tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Desa No. 43 tahun 2014

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa

Permendagri No.111 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Pembuatan Peraturan Desa

Undang-undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 3

Undang-undang No. 6 tahun 2014 Badan Permusyawaratan Desa

Undang-undang No.22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah

Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Undang-undang tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah UU RI No. 6 Tahun 2014 Bab I, pasal 1 ayat 7



UNIVERSITAS ISLAM
RADEN RAHMAT